



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Pengakuan Hak Atas Kepemilikan (WARIS)

No. SK : 03 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KTP semua Ahli Waris
3. FC KK semua Ahli Waris
4. FC KTP 2 orang saksi
5. SPPT Tahun Berjalan (Tupi PBB)
6. Dokumen Letter C
7. Sertifikat Tanah (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa untuk menginformasikan perihal Waris
2. Petugas Pelayanan menentukan hari pelaksanaan pengukuran obyek waris.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

1. Dokumen Waris

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 085339154069